



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 408/Pdt.P/2022/PN.Blit.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : **YULIANTO** ;
NIK : 350513017900010
Tempat/Tanggal Lahir : Blitar, 21 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Warga negara : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Dusun Panggungwinong RT.03 RW.05 Desa Sumberagung, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar;

Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon I;**

Nama : **YUNIATI** ;
NIK : 3505126305800001;
Tempat/Tanggal Lahir : Ponorogo, 23 Mei 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Warga negara : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Alamat : Dusun Panggungwinong RT.03 RW.05 Desa Sumberagung, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar;

Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon II;**

Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) memberi kuasa kepada **EKO CAHYONO, SH., M.Hum.** Advokat/Pengacara berkantor di Jl. Pandowo RT.01 RW.01, Desa Sukorame, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 83/Fafa-law/Pdt.P/VIII/04/2022 tanggal 20 Agustus 2022;

Selanjutnya disebut sebagai**Kuasa Para Pemohon ;**

Halaman 1 dari 9, Penetapan Nomor :408/Pdt.P/2022/PN Blt



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 6 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tertanggal 6 Oktober 2022 dengan register Nomor : 408/Pdt.P/2022/PN Blt., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Adapun alasan PARA PEMOHON untuk mengajukan Permohonan perubahan dan/atau perbaikan penulisan Status perkawinan yang kawin belum tercatat dan kawin adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (YULIANTO) dahulu telah menikah selanjutnya bercerai sebagaimana akte cerai nomor 3294/AC/2015/PA.BL yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Blitar tertanggal 13 Oktober 2015 dengan istrinya bernama Ana Kristiani ; -----
2. Bahwa Pemohon II (YUNIATI) dahulu juga telah menikah dengan suami bernama Mastur bin Abdul Rohim selanjutnya bercerai sebagaimana Akte Cerai nomor 0996/AC/2021/PA.BL yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Blitar tertanggal 19 April 2021 ;-----
3. Bahwa selanjutnya Pemohon I mengenal Pemohon II di Kalimantan dalam Karena tidak berhalangan untuk melakukan pernikahan (duda cerai dan janda cerai) selanjutnya berencana menikah akan tetapi karena pandemi Covid 19 belum dapat menikah dan mencatatkan pernikahan akan tetapi Para Pemohon telah hidup serumah karena ada teguran dari pihak desa maka Para Pemohon mengurus Administrasi Kependudukan dimulai dari mengurus Kartu Keluarga maka terbitlah Kartu keluarga nomor 3505132312130002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 25 November 2021 ;-----
4. Bahwa setelah pengurusan kartu keluarga selesai maka di kolom status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tertulis **Kawin belum tercatat** dan dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (Yulianto) NIK : 3505130107900010 dan Pemohon II (Yuniati) NIK :350126305800001 tertulis kawin karena setelah Pemohon I dan Pemohon II bercerai dari perkawinan sebelumnya belum melakukan perubahan status perkawinan maka saat ini masih tertulis kawin ;--
5. Bahwa saat ini pemohon I dan Pemohon II berencana menikah secara resmi agar bisa mencatatkan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum akan

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor :408/Pdt.P/2022/PN Blt



tetapi karena adanya perbedaan penulisan status perkawinan dalam kolom Kartu Keluarga dan KTP maka hal tersebut menjadi rumit untuk administrasinya ;-----

6. Bahwa karena Pemohon I berstatus duda cerai berdasarkan akte cerai nomor **3294/AC/2015/PA.BL** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Blitar tertanggal 13 Oktober 2015 dan Pemohon II janda cerai Akte Cerai nomor **0996/AC/2021/PA.BL** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Blitar tertanggal 19 April 2021 sehingga tidak terhalang melakukan pernikahan ;-----
7. Bahwa untuk dapat melakukan pernikahan harus Pemohon I dan Pemohon harus melakukan perubahan penulisan yang terdapat pada kolom Kartu keluarga nomor 3505132312130002 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Blitar tanggal 25 November 2021 yang tertulis **kawin belum tercatat** dan dalam KTP Pemohon I (Yulianto) NIK : 3505130107900010 dan Pemohon II (Yuniati) NIK : 350126305800001 tertulis **kawin** menjadi **duda cerai dan janda cerai** ;-----
8. Bahwa perubahan penulisan dalam kolom **status perkawinan dalam KK dari kawin belum tercatat dan/atau kawin dalam masing-masing KTP menjadi duda cerai dan janda cerai** sama sekali tidak melanggar undang-undang dan/atau dapat merugikan hak-hak orang lain akan tetapi demi dan kepastian akan status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar bisa melakukan perkawinan dan mencatatkan secara Hukum maka Para Pemohon sangat berharap kepada Pengadilan Negeri Blitar sekiranya dapat memberikan ijin agar mengabulkan dan mengijinkan Permohonan para Pemohon perihal perubahan penulisan status perkawinan tersebut ;-----
9. Bahwa karena perubahan ini terkait dengan data kependudukan Pemohon maka ditetapkan pula kepada Pemohon untuk memberikan ijin guna mengurus perihal Perubahan penulisan satus perkawinan tersebut dalam hal ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dilakukan perubahan ;-----
10. Bahwa menginggat Permohonan Penulisan perubahan status perkawinan ini diajukan berdasarkan fakta dan bukti baik surat-surat maupun bukti lain yang sah menurut hukum dan para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini maka Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut di atas Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar **cq.** Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus permohonan perubahan penulisan tahun lahir ini untuk berkenan menjatuhkan Permohonan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan dan memberikan ijin kepada Pemohon I (Yulianto) dan Pemohon II (Yuniati) untuk merubah penulisan status perkawinan yang tertulis dalam kolom **KK (kartu Keluarga) nomor 3505132312130002 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 25 November 2021 tertulis Kawin belum tercatat dan dalam KTP (kartu tanda Penduduk) Pemohon I (Yulianto) NIK : 3505130107900010 dan Pemohon II (Yuniati) NIK : 350126305800001 tertulis kawin menjadi satu status Duda Cerai dan Janda Cerai ;**
3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan Penulisan status Perkawinan sebagaimana tertulis dalam petitum angka 2 tersebut di atas untuk dan melaporkan dinas terkait dalam hal ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
4. Membebaskan Kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon menerangkan surat permohonannya sudah benar tidak ada perubahan baik penambahan maupun pengurangan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 350513017900010 atas nama YULIANTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 25-03-2022, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (nazegelen), diberi tandaP-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3505126305800001 atas nama YUNIATI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 25-03-2022, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (nazegelen), diberi tandaP-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3505132312130002 atas nama kepala keluarga YULIANTO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 25-11-2021, telah dicocokkan sesuai dengan

Halaman 4 dari 9, Penetapan Nomor :408/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah bermateri (*nazegelen*), diberi tandaP-3;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 3294/AC/2015/PA/BL atas nama YULIANTO bin MULYONO dengan ANA KRISTIANI binnti SUJATNO, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar tanggal 30 Agustus 2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegelen*), diberi tandaP-4;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0996/AC/2021/PA.BL atas nama Yuniati binti Suji dengan Mastur bin Abdul Rohim, yang dikeluarkan oleh Pantera Pengadilan Agama Blitar, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegelen*), diberi tandaP-5;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

- Sanimin**, laki-laki, tempat lahir di Blitar 25 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Panggungwinong RT 02 RW 01, Desa Sumberagung, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan memberikan keterangan dengan memberikan janji;
 - Bahwa Saksi adalah Paman jauh dari Pemohon II;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon I bernama Yulianto yang tinggal di Dusun Panggungwinong RT.03 RW.05 Desa Sumberagung, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon II bernama Yuniati yang tinggal di Dusun Panggungwinong RT.03 RW.05 Desa Sumberagung, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon I adalah duda cerai dan Pemohon II adalah janda cerai namun telah tinggal serumah;
 - Bahwa Saksi pernah ditunjukkan Kartu Keluarga (KK) milik Para Pemohon yang status perkawinan Para Pemohon tertulis KAWIN BELUM TERCATAT;
 - Bahwa Saksi pernah ditunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Para Pemohon yang status perkawinan Para Pemohon tertulis KAWIN;
 - Bahwa Saksi tahu para Pemohon ingin memperbaiki status perkawinan Pemohon I pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari semula KAWIN dan Kartu Keluarga (KK) dari semula KAWIN BELUM TERCATAT menjadi DUDA CERAI, serta memperbaiki status perkawinan Pemohon II pada Kartu

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor :408/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk (KTP) dari semula KAWIN dan Kartu Keluarga (KK) dari semula KAWIN BELUM TERCATAT menjadi JANDA CERAI;

- Bahwa Kuasa Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. **Ponidi**, laki-laki, lahir di Blitar tanggal 26 Pebruari 1982, agama Islam, pekerjaan Petani/Perkebunan, tempat tinggal di Dusun Panggungwinong RT.02 RW.04 Desa Sumberagung, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak keberatan memberikan keterangan dengan disumpah;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I bernama Yulianto yang tinggal di Dusun Panggungwinong RT.03 RW.05 Desa Sumberagung, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon II bernama Yuniati yang tinggal di Dusun Panggungwinong RT.03 RW.05 Desa Sumberagung, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I adalah duda cerai dan Pemohon II adalah janda cerai namun telah tinggal serumah;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan Kartu Keluarga (KK) milik Para Pemohon yang status perkawinan Para Pemohon tertulis KAWIN BELUM TERCATAT;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Para Pemohon yang status perkawinan Para Pemohon tertulis KAWIN;
- Bahwa Saksi tahu para Pemohon ingin memperbaiki status perkawinan Pemohon I pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari semula KAWIN dan Kartu Keluarga (KK) dari semula KAWIN BELUM TERCATAT menjadi DUDA CERAI, serta memperbaiki status perkawinan Pemohon II pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari semula KAWIN dan Kartu Keluarga (KK) dari semula KAWIN BELUM TERCATAT menjadi JANDA CERAI;
- Bahwa Kuasa Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi melainkan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal- hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor :408/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 5 (lima) buah bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-5 yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup (nazegelen) sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saniminn dan Ponidi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Para Pemohon sesuai yang disampaikan di persidangan adalah "Apakah Pemohon bisa melakukan perbaikan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon tentang status perkawinan Para Pemohon?";

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah bukan memohonkan penetapan mengenai status Pemohon I apakah belum kawin atau kawin atau cerai dan penetapan mengenai status Pemohon II apakah belum kawin atau kawin atau cerai melainkan hanya penetapan untuk melakukan perbaikan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menurut Pengadilan Negeri Blitar **Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah produk dari Kantor Catatan Sipil sehingga perubahan dikarenakan adanya perbaikan terhadap data kependudukan pada akta maupun surat kependudukan adalah masih dalam kewenangan Pejabat Kantor Catatan Sipil;**

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan "Perubahan elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota";

Menimbang, bahwa dari situs dukcapil kementerian dalam negeri www.dukcapil.kemendagri.go.id tanggal 21-01-2022 jam 17:41:59 terdapat uraian :

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor :408/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang namanya berbeda antara yang tertera di KTP, KK, Akta Lahir dan bahkan Ijazah.

“Nah hasil kajian kita di Dukcapil menunjukkan ternyata banyak penduduk Indonesia yang namanya beda-beda antar dokumen. Nama di akta lahir beda dengan nama di ijazah, nama di ijazah beda dengan nama di KTP dan KK” ujar Zudan di Jakarta, Jumat (21/1/2022).

Zudan lantas meminta masyarakat untuk cek kembali data pribadinya sebelum melakukan perbaikan. Perbaikan data tidak harus melalui instansi Pengadilan. Sebab, pemerintah melalui Kemendagri sudah mengeluarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.

“Di situ kalau dokumen kita ada yang salahlangsung dibawa saja ke Dinas Dukcapil untuk dilakukan pembetulan. Misalnya, data di akta lahir, KTP, dan KK berbeda dengan data di ijazah” katanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan inti dari permohonan Pemohon dihubungkan dengan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pendapat dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menurut Pengadilan Negeri Blitar **urusan perbaikan data kependudukan cukup dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan tersebut** tanpa harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaad);

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon dan permohonan termasuk dalam perkara voluentair dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor :408/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaad) ;
2. Menetapkan para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini secara tanggungrenteng sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh R. Rajendra M.I, S.H., M.H. selaku Hakim, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Surip, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Surip, S.H.

R. Rajendra M.I., S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,
- Biaya Pemberkas/ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,-
- Biaya PNBPN Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai _____	: Rp. 10.000,-+
- J u m l a h	: Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9, Penetapan Nomor :408/Pdt.P/2022/PN Blt